WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 69);

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1), maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Kota Padang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air minum.
3. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Padang.
4. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Padang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang yakni Direktur Umum, dan Direktur Teknik.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang sebagai penanggung jawab PA dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Direktur Bidang sesuai bidang tugasnya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang.

7. Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai yang paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
13. Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara Pemberi Tugas dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Peraturan Direksi adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Direksi Perumda Air Minum Kota Padang berkaitan dengan kebijakan dan pengurusan Perumda Air Minum Kota Padang.
15. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
16. Pembelian Langsung Barang/Pekerjaaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
17. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus.
19. Tender adalah metode pemilihan untuk medapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk medapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang bersifat khusus dalam mendukung operasional Perumda Air Minum Kota Padang, kegiatan terus menerus berkelanjutan sepanjang waktu.

BAB II
PELAKU PENGADAAN PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

Pasal 2

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Kota Padang terdiri atas:

a. direktur utama Perumda Air Minum Kota Padang selaku Penanggung Jawab/PA;
b. direktur umum dan direktur teknik selaku PPK;
c. tim Pengadaan Barang/Jasa;
d. pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
e. penyedia.

Pasal 3

Direktur Utama selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pengadaan;
b. menetapkan Tim Pengadaan Barang/ Jasa;
c. menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
d. menetapkan pemenang pada tender atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
e. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

f. mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan.

Pasal 4

(1) Direktur Umum atau Direktur Teknik selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas dan kewenangan sesuai lingkup tugasnya.

(2) PPK memiliki tugas dan kewenangan:
   a. menetapkan Tim Pendukung;
   b. menyusun Perencanaan Pengadaan;
   c. menetapkan Spesifikasi Teknis/ KAK;
   d. menetapkan rancangan kontrak;
   e. menetapkan RAB;
   f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
   g. mengusulkan perubahan jadwal;
   h. menetapkan SPPBJ;
   i. menandatangani Kontrak;
   j. mengendalikan Kontrak;
   k. menyetujui bukti pembelian lain yang sah;
   l. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
   m. menilai kinerja penyedia.

(3) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
   a. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
   b. tim/petugas pengawas lapangan.

Pasal 5

(1) Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh Direktur Utama yang merupakan pejabat setingkat Manajer dan Asisten Manajer.

(2) Tim Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Tim Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri 1 (satu) orang Manajer/ setingkat Manajer sebagai ketua serta 2 (dua) orang Asisten Manajer/ setingkat Asisten Manajer sebagai sekretaris dan anggota.

(4) Tim Pengadaan Barang/ Jasa harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas;
   b. memahami aspek teknis pekerjaan;
   c. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
   d. mendantangani pakta integritas; dan
   e. memiliki sertifikat diklat sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Tim Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 6

(1) Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan oleh Direktur Utama yang merupakan pejabat setingkat Asisten Manajer.

(2) Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas;
   b. memahami aspek teknis pekerjaan;
   c. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
   d. mendantangani pakta integritas; dan
   e. memiliki sertifikat diklat sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 7

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
   a. pelaksanaan kontrak;
   b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perumda Air Minum Kota Padang menyusun perencanaan pengadaan Barang/Jasa.

(2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:

a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau

b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pegadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Metode Dan Nilai Pemilihan

Pasal 9

Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dapat dilakukan dengan metode:

a. *E-Purchasing;*

b. Pembelian Langsung;

c. Pengadaan Langsung;

d. penunjukan Langsung;

e. Tender; dan

f. Seleksi.

Pasal 10

(1) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk pembelian barang melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

(2) Pengadaan Barang dapat dilakukan secara elektronik.

(3) Sistem elektronik yang digunakan dapat berasal dari pengembangan yang dilakukan sendiri oleh Perumda Air Minum Kota Padang atau sistem yang dikembangkan oleh Penyedia Barang/Jasa.

(4) Pengadaan Barang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pemesanan melalui *E-marketplace.*

Pasal 11

Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 13

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan dalam hal penanganan darurat yang pengadaan dan atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus segera dilakukan, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, tindakan darurat pencegahan bencana alam, kerusakan infrastruktur, yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menganggu operasional Perumda Air Minum Kota Padang yang berdampak gangguan pelayanan kepada pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang.

Pasal 14

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan dalam hal:

a. keadaan tertentu; dan/atau

b. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus.

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda akibat bencana dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kelangsungan operasional perusahaan yang berdampak pada terganggunya pelayanan kepada pelanggan;

b. Barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(5) Kriteria Barang/Jasa yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);

c. Barang/Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu

Pasal 15

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan untuk medapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 16

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan untuk medapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

Bagian Ketiga

Pengadaan Khusus

Pasal 17

(1) Pengadaan khusus Pengadaan khusus meliputi;
   a. Jasa tenaga kerja pendukung operasional perusahaan yang terdiri dari;
      1. tenaga kerja lapangan dan administrasi;
      2. jasa pencatatan meter air;
      3. tenaga kerja pengamanan;
      4. tenaga kerja kebersihan; dan
      5. tenaga kerja lainnya.
   b. sewa tanah;
   c. sewa gedung;
   d. sewa kendaraan;
   e. sewa peralatan dan perlengkapan kerja;
   f. sewa menyewa lainnya; dan/atau
   g. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.
(2) Pengadaan khusus dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 18

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Kota Padang meliputi:
   a. Barang;
   b. Pekerjaan kontruksi;
   c. Jasa konsultansi; dan
   d. Jasa lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 129